



WALIKOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 748 TAHUN 2020  
TENTANG

PEMBERIAN UANG PEMBINAAN DAN HADIAH UNTUK PEMENANG  
PADA KEGIATAN LOMBA KETERAMPILAN PERATURAN BARIS  
BERBARIS (LK-PBB) TAHUN ANGGARAN 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam Penyelenggaraan Kegiatan Lomba Keterampilan Baris Berbaris (LK-PBB) Tahun 2020, telah ditentukan Pihak Ketiga/Masyarakat sebagai juara dan akan diberikan Uang Pembinaan dan Hadiah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Walikota Tentang Pemberian Uang Pembinaan dan Hadiah Untuk Pemenang Pada Kegiatan Lomba Keterampilan Baris BERBARIS (LK-PBB) Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 ) Sebagai Undang - Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820 ) ;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);
7. Peraturan Menteri Pemuda Dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 317);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pemberian Uang Pembinaan dan Hadiah untuk Pemenang Pada Kegiatan Lomba Keterampilan Baris Berbaris (LK-PBB) Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 pada Kegiatan Lomba Keterampilan Baris Berbaris (LK-PBB) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Banjarmasin.
- KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 16 November 2020  
Plt. WALIKOTA BANJARMASIN,



HERMANSYAH

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
 NOMOR 748 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PEMBERIAN UANG PEMBINAAN DAN  
 HADIAH UNTUK PEMENANG PADA  
 KEGIATAN LOMBA KETERAMPILAN  
 BARIS BERBARIS (LK-PBB) TAHUN  
 ANGGARAN 2020

PEMBERIAN UANG PEMBINAAN DAN HADIAH UNTUK PEMENANG  
 PADA KEGIATAN LOMBA KETERAMPILAN BARIS BERBARIS (LK-PBB)  
 TAHUN ANGGARAN 2020

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	JUMLAH HARGA (Rp.)
1	Hadiah Untuk Lomba Tingkat SMA			800.000
	- Hadiah Juara Terbaik (Juara I, II, III dan Harapan I, II, III) Tingkat SMA	3	Buah	600.000
	- Hadiah Danton Terbaik Tingkat SMA	1	Buah	200.000
2	Hadiah Untuk Lomba Tingkat SMP			800.000
	- Hadiah Juara Terbaik (Juara I, II, III dan Harapan I, II, III) Tingkat SMP	3	Buah	600.000
	- Hadiah Danton Terbaik Tingkat SMP	1	Buah	200.000
3	- Uang Pembinaan Tingkat SMA			12.800.000
	- Juara I	1	OK	3.500.000
	- Juara II	1	OK	2.500.000
	- Juara III	1	OK	1.500.000
	- Juara Harapan I, II, III	3	OK	4.500.000
	- Juara Danton Terbaik	1	OK	800.000
4	- Uang Pembinaan Tingkat SMP			12.800.000
	- Juara I	1	OK	3.500.000
	- Juara II	1	OK	2.500.000
	- Juara III	1	OK	2.000.000
	- Juara Harapan I, II, III	3	OK	4.500.000
	- Juara Danton Terbaik	1	OK	800.000

Plt. WALIKOTA BANJARMASIN,



HERMANSYAH